



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2016/PTA Yk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, yang berdasar surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2016, dikuasakan kepada **Faisal Luqman Hakim, SH. M.Hum**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FAISAL LH & PARTNERS yang beralamat di Jln. Pandeyan Kalangan UH V/759 Yogyakarta, semula **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, yang berdasar surat kuasa khusus tanggal 27 April 2016, dikuasakan kepada **Afiq Ansyori, CH. SH**, Advokat, alamat *Centra of Islamic Advokat (C.I.A)*, Jln. Godean Km 10 Sentul, Sidoagung, Godean, Sleman, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1018/Pdt.G/2015/PA.Smn, Senin tanggal 29 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20

Hlm 1 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil awal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## A. Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat kompensi untuk membayar kepada Penggugat Kompensi berupa:
  - a. Nafkah lampau sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

## B. Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK yang lahir tanggal 20 September 2010 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

## c. Dalam Kompensi Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah );
- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding aquo telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Maret 2016;

Hlm 2 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding Pemanding tanggal 12 April 2016 dan Kontra Memori Banding Terbanding tanggal – April 2016 yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 29 April 2016;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman, masing-masing tanggal 08 April 2016 yang menerangkan bahwa sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Penggugat/Pemanding maupun Tergugat/Terbanding tidak melakukan inzage;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, utamanya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut beserta semua Berita Acara Sidangnya, selanjutnya majelis tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat/Pemanding selain mengajukan gugatan perceraian, juga memohon agar hak hadlonah seorang anaknya dibebankan kepadanya dan menuntut nafkah madhiyah dan nafkah iddah serta uang mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama, majelis tingkat banding dengan bertitik tolak dari gugatan Penggugat/Pemanding dan jawaban Tergugat/Terbanding yang pokoknya telah membenarkan tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, namun membantah sebab-sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat/ Pemanding dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding berdasar surat bukti (P-4)

Hlm 3 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian tanggal 25 Maret 2015 dan surat bukti (P-5) berupa Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Kepala Kepolisian Resort Sleman selaku Ankum, Nomor Skep/9/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI (Ayah kandung Penggugat/Pembanding) dan saksi SAKSI (tetangga Penggugat/Pembanding) dapat diperoleh suatu kenyataan/fakta yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 170 HIR, sehingga telah membuktikan adanya peristiwa hukum yang intinya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding harmonis dan dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan April 2014 hingga sekarang, Penggugat/Pembanding pulang ke rumah orangtuanya sendiri (saksi SAKSI) sebagai akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang disebabkan karena masalah perilaku Tergugat/Terbanding yang sering pulang hingga larut malam, mabuk dan juga berselingkuh dengan wanita lain, bahkan saksi SAKSI menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding pernah memukul Penggugat/Pembanding. Kedua saksi Penggugat/Pembanding tersebut juga menyatakan sudah pernah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding juga mengajukan dua orang saksi yaitu saksi Hari Sukanto (ayah kandung Tergugat/Terbanding) dan saksi SAKSI (adik ipar Tergugat/Terbanding), yang antara lain menerangkan bahwa sejak tanggal 2 Mei 2014 atau sekitar 1,5 tahun Penggugat/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat/Terbanding hingga sekarang. Kedua saksi juga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan. Dengan demikian, keterangan kedua saksi Tergugat/Terbanding tersebut telah menguatkan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak harmonis lagi. Adapun sepanjang mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, majelis tingkat banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi

Hlm 4 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding tersebut tidak ada yang dapat melemahkan fakta dan peristiwa yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan majelis tingkat pertama telah melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara secara langsung di setiap persidangan sesuai dengan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediator hakim Pengadilan Agama Sleman (Drs. Marwoto SH, M.Si) sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga melalui keluarga serta orang dekat dengan para pihak sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun semua upaya tersebut ternyata tetap tidak berhasil. Dengan demikian fakta tersebut telah membuktikan bahwa tingkat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah sedemikian rupa sifat dan keadaannya yang tidak bisa diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang menyatakan bahwa gugat cerai dapat dikabulkan bila telah ditemukan indikator rumah tangga yang pecah (broken marriage) antara lain, upaya damai sudah tidak berhasil, antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, salah satu pihak telah meninggalkan rumah kediaman bersama, dan masing masing pihak telah meninggalkan kewajiban masing masing (pisah tempat tinggal);

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, menurut majelis tingkat banding terbukti telah memenuhi indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, sehingga cukup sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik

Hlm 5 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa selain itu majelis tingkat banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, jelas akan menambah madhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sebagai berikut :

**Weäæ <=M oi ce: õ älä9Q Pã?neãp \ä^Feã Si  
k~^&B% v Ö~-p?eã Öä~<ã läiY  
åäiçAã ob} äjti p o~NUäiç&i Gæ Pãij&-ã õ R5vp  
ktaqiAp 8vpvã Ö~æQæ  
o);s Gæ Ö~-p?eã ÖlwReãì ét&n% lü R>ã oi  
umýY ätYä% pã lãä äRĚ5 Pã?neã  
<ã~^&Avãp Öñ~mýjĚeã uRi 9B u%äi~< =5ü äb}=E  
äjtñl 91ãp gbe Ö~t} uñifeã gRe G-p?eã**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat/ Pembanding telah terbukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, utamanya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1018/Pdt.G/

Hlm 6 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PA.Smn, tanggal 29 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1437 Hijriyah, sepanjang mengenai perceraian, substantive dapat dipertahankan dengan beberapa tambahan/perbaikan dalam pertimbangan maupun amar putusannya;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman agar mengirimkan satu helai Salinan Putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam amar putusan, nama Kantor Urusan Agama yang dimaksudkan harus disebutkan secara jelas sebagaimana tercantum dalam perbaikan amar putusan tingkat banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain perceraian, dalam perkara ini Pengugat/Pembanding juga mengajukan gugatan nafkah terhutang (*madhiyah*), nafkah iddah dan mut'ah serta hak hadlonah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah terhutang (*madhiyah*), nafkah iddah dan mut'ah telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar, kecuali mengenai kepulangan Penggugat/Pembanding karena diusir, karena tidak diakui oleh Tergugat/Terbanding sedangkan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan tidak terbukti. Namun demikian Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa kepulangan Penggugat/Pembanding yang terakhir adalah atas ijinnya, sedangkan pernyataan Tergugat/Terbanding yang tetap memberi nafkah dan juga telah berupaya menjemput Penggugat/Terbanding untuk kembali ke kediaman bersama, ternyata tidak terbukti karena dibantah oleh Penggugat/Pembanding maupun ayahnya dan tidak ada alat bukti yang dapat menguatkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepulangan Penggugat/Pembanding ke rumah orang tuanya sendiri ada alasan yang mendasar yaitu atas izin Tergugat/Terbanding dan disebabkan keadaan rumah tangganya tidak harmonis sebagai akibat dari perilaku Tergugat/Terbanding yang suka mabuk dan telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai memukul

Hlm 7 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, sehingga ada alasan yang sah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya sikap Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat dianggap nusyuz. Berdasar itu pula, maka sudah selayaknya tuntutan nafkah terhutang (*madhiyah*), nafkah iddah dan mut'ah yang telah dikabulkan oleh majelis tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan, namun untuk nafkah lampau (*madliyah*) dan mut'ah, majelis tingkat banding memandang perlu untuk menambah nominalnya, karena belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan bagi Penggugat Konvensi/Pembanding serta dengan memperhatikan pula kemampuan Tergugat Konvensi/Terbanding yang memadai dengan penghasilan tetap sebagai seorang anggota Polisi Republik Indonesia berpangkat Brigadir (surat bukti P-4 dan P-5), sehingga yang pantas dan selayaknya adalah sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Pembanding mengenai hak hadlanah atas seorang anaknya yang bernama ANAK, dalam Konvensi ternyata belum dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dan oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh majelis tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Pembanding dalam permohonannya sebagai pemegang hak hadlonah atas anaknya yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat/Terbanding, adalah karena Tergugat/Terbanding mempunyai kebiasaan yang sangat buruk sekali, seperti minum minuman keras sampai mabuk dan juga berselingkuh dengan wanita lain, sehingga sebagai orangtua, Tergugat/Terbanding tidak dapat menjadi contoh dan teladan yang baik dan bisa mengganggu perkembangan mental anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding menolak dalil Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut dan menuntut balik agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepadanya selaku ayahnya dengan alasan antara lain sebagai berikut :

- Sebelum pisah rumah, Penggugat Konvensi/Pembanding tidak pernah merawat dan menjaga anaknya dengan baik, bahkan sangat kelihatan

Hlm 8 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Pembanding tidak peduli dengan keadaan anaknya;

- Selama Penggugat Konvensi/Pembanding meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat Konvensi/Terbandinglah yang merawat, mendidik dan membiayai kebutuhan anaknya;
- Tempat kediaman Tergugat Konvensi/Terbanding sangat terjamin untuk pendidikan agama bagi anak, karena berdekatan dengan masjid yang setiap sore anak tersebut mengaji, apalagi ayah Tergugat Konvensi/Terbanding adalah seorang ustadz yang pastinya akan selalu membimbingnya dalam akhlaq dan tauhid;
- Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pegawai hotel yang sering pergi bersama lelaki lain dan sering pulang pagi, sehingga sangat tidak pantas diberikan hak asuh anak, karena dapat dipastikan akan mengganggu perkembangan moral, mental dan fisik anak;
- Sudah 2 tahun anak menjalani terapi di RS Sarjito karena mengalami gangguan pendengarannya dan selama itu pula, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah nggubris/mau tahu, apalagi membantu biayanya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding membantah semua dalil-dalil Tergugat Konvensi/Terbanding tersebut, sedangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Terbanding, menurut majelis tingkat banding ternyata tidak cukup dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sehingga harus dinyatakan pula bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding tidak terbukti dalam keadaan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu a). Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya, b). Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti otentik berupa akta kelahiran (P-3), harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama ANAK, lahir tanggal 20 September 2010 adalah anak kandung dari perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/ Terbanding dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka secara normatif anak tersebut dibawah hadlanah ibunya (Penggugat Konvensi/Pembanding) karena masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh pasal 41 huruf

Hlm 9 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo pasal 2 huruf  
(b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  
masalah hadlonah adalah bukan kepentingan Penggugat/Pembanding sebagai  
ibunya maupun Tergugat/Terbanding sebagai ayahnya, tetapi semata-mata  
adalah kepentingan anak itu sendiri dan sesuai dengan kenyataan yang ada,  
meskipun ketika terjadi pisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama  
Tergugat Konvensi/Terbanding, namun sejak bulan Maret 2016, anak tersebut  
tinggal kembali dalam perawatan Penggugat Konvensi/Pembanding sebagai  
ibunya, sesuai dengan bukti tambahan yang dilampirkan dalam memori banding  
(P-1 sampai dengan P-6) dan juga pernyataan Terbanding dalam kontra  
memori bandingnya bahwa sekarang anak tersebut bersama  
Penggugat/Pembanding dan selama ini baik ketika anak tersebut tinggal  
bersama ayah maupun ibunya, tidak ada fakta yang membuktikan bahwa anak  
tersebut dalam keadaan tidak terpenuhi hak-haknya sebagaimana tercantum  
dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasar beberapa pertimbangan di atas, maka  
sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 01 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan, Jo pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2002 Tentang Perlindungan Anak serta pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum  
Islam, maka sudah selayaknya hak hadlonah atas seorang anak yang bernama  
**ANAK**, lahir tanggal 20 September 2010 tersebut, diberikan kepada  
Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya dengan memberi hak kunjung  
yang seluas-luasnya kepada Tergugat/Terbanding untuk memberikan tanggung  
jawabnya sepenuhnya dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, maka putusan  
Pengadilan Agama Sleman Nomor 1018/Pdt.G/2015/PA.Smn, tanggal 29  
Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1437  
Hijriyah harus dibatalkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/  
Pembanding sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Konvensi/  
Pembanding tentang nafkah madliyah dan nafkah iddah dikabulkan sebagian,

Hlm 10 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus ditolak untuk yang selebinya;

## **Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan balik mengenai hak hadlonah atas seorang anaknya yang bernama ANAK, lahir tanggal 20 September 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Rekonvensi ini telah diajukan juga oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan telah pula dipertimbangkan dalam Konvensi dan telah ditetapkan pula hak hadlonah untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka tidak perlu dipertimbangkan ulang dalam Rekonvensi ini dan untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Penggugat Konvensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1018/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 29 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1437 Hijriyah;

## **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi/Terbanding

Hlm 11 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERBANDING) terhadap Penggugat Konvensi/Pembanding  
(PEMBANDING);

3. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 20 September 2010, berada di bawah hadlanah Penggugat Konvensi/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat konvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Konvensi/Pembanding berupa:
  - a. Nafkah lampau (madliyah) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding selebihnya;

## **Dalam Rekonvensi;**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. AYUNAH M. ZABIDI, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H. dan Dra. Hj. SITI

Hlm 12 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJANNAH DIAZ, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 15/Pdt.G/2016/PTA.Yk, tanggal 13 April 2016, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RADEN NURWAKHID YUDISANTO, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

KETUA MAJELIS

Dra. AYUNAH M. ZABIDI, S.H

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H.

Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, SH,

PANITERA PENGGANTI

RADEN NURWAKHID YUDISANTO, SH,.

## Perincian biaya banding:

1. Pemberkas/ATK : Rp 139.000,00
  2. Redaksi : Rp 5.000,00
  3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Plh. Panitera

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Hlm 14 dari 14 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)